



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang: a. bahwa peningkatan kesejahteraan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan hak masyarakat, yang salah satu perwujudannya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dibutuhkan dewan pengawas, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Dewan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaiaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang untuk selanjutnya disingkat PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kerinci yang bergerak di bidang pelayanan air minum .
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Daerah Air Minum
9. Kontrak Kerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.

10. Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas .

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional atau Independen yang diangkat Oleh Bupati
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang atau Paling banyak sama dengan anggota Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang, salah satunya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah Pelanggan dengan Ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 5 (lima) Orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000;
- (2) Penentuan Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektif atas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berjiwa Pancasila dan berkebangsaan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, Pengalaman, jujur, perilaku baik dan didikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- e. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- f. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali dan/atau 65 tahun yang mempunyai pengalaman kerja 5 tahun mengelola perusahaan air minum atau 10 tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau dewan pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan
- j. berdomisili dan tinggal di kabupaten Kerinci 5 tahun berturut-turut.

Pasal 5

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan Pengawasan Terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan wawancara akhir.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur Independen ; atau
 2. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur Independen.
2. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten mengisi Jabatan Anggota Dewan Pengawas BUMD di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja sebelum di angkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai Tugas :

- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain Program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM rencana pinjaman dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menanda tangani laporan tri wulan dan laporan tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan rencana Strategis bisnis (Business Plan/Corporate Plan) dan rencana bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 10

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai Wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM.

BAB IV

PENGHASILAN JASA PENGABDIAN

Pasal 11

Dewan pengasas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 12

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (Empat puluh lima perseratus) Dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (Empat Puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang Jasa paling Banyak 35% (tiga puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 13

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingbanyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. permintaan sendiri; atau
- d. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau merugikan keuangan PDAM; atau
- f. diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

BAB VI
PENUTUP

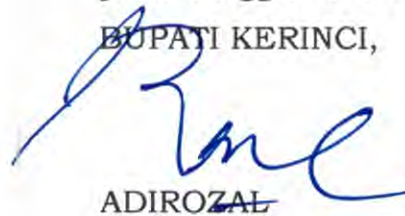
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR.....